



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS FILSAFAT UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR : 9/UN1/FFI/SK/2023**

**TENTANG
BANTUA/DISPENSASI/KERINGANAN UKT BAGI MAHASISWA
PROGRAM PASCASARJANA MAGIASTER FILSAFAT
FAKULTAS FILSAFAT UNIVERSITAS GADJAH MADA
SEMESTER GENAP TA 2022/2023 DAN SEMESTER GASAL TA 2023/2024**

- Menimbang : 1. bahwa Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada memiliki mahasiswa S1 dengan prestasi akademik yang membanggakan dan sikap perilaku yang baik, sehingga perlu diberi peluang menempuh studi lanjut program Magister;
2. bahwa untuk keperluan diatas dipandang perlu untuk mendukung dengan memberikan bantuan/dispensasi/keringanan pembayaran biaya uang kuliah tunggal (UKT), pada poin ini perlu ditetapkan Surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699)
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi Tata Kelola (govenance) Universitas Gadjah Mada;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 02/SK/MWA/2015 tentang Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada;
7. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 978/UN1.P/SK/HUKOR/2017 tentang Standar Biaya Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 4/UN1.P/SK/HUKOR/2017 tentang perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 978/UN1.P/SK/HUKOR/2017 tentang Standar Biaya Universitas Gadjah Mada;
8. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1341/UN1.P/SK/HUKOR/2016 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Filsafat Masa Bakti 2016-2021;

Memperhatikan : Surat Edaran Dekan Fakultas Nomor 1661/UN1/FFI/PS.2/TM/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dan Nomor 405/UN1/FFI/PS.2/TM/2022 tanggal 23 Februari 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penerima bantuan/dispensasi/keringanan biaya kuliah tunggal (UKT) sebesar 50% untuk Program Magister.

KEDUA : Untuk memperoleh bantuan/dispensasi/keringanan biaya uang kuliah tunggal yang dimaksud mahasiswa harus mengajukan surat permohonan kepada Dekan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada dan memnuhi syarat berprestasi sesuai surat edaran Dekan Fakultas Filsafat dan berkewajiban menyelesaikan studinya dalam kurun waktu 4 semester.

KETIGA : Bagi mahasiswa yang mendapat bantuan sebagaimana disebut dalam diktum pertama berkewajiban membantu kegiatan administratif di unit-unit lingkungan Fakultas Filsafat.

KEEMPAT : Keputusan pemberian bantuan/dispensasi/keringanan biaya kuliah ditentukan oleh Penanggungjawab/Dekan dengan mempertimbangkan prestasi dan sikap mahasiswa melalui proses evaluasi internal dan kelayakan/kelancaran operasional Program Pascasarjana Magister Filsafat; dalam hal ini Penanggungjawab/Dekan dapat menolak permohonan.

KELIMA : Pejabat/Dekan berhak menghentikan bantuan sewaktu-waktu apabila mahasiswa kedapatan melakukan tindakan pidana atau pelanggaran etika akademik.

- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Dana Program Pascasarjana (S2) Fakultas Filsafat UGM.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku untuk 2 semester (semester genap TA 2022/2023 sampai dengan semester gasal TA 2023/2024) apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Yogyakarta
Pada tanggal, 2 Januari 2023

Dekan

Dr. Rr. Siti Murtiningsih, S.S., M.Hum.
NIP 197112091997032001

Tembusan

1. Direktur Keuangan UGM
2. Direktur Pendidikan dan Pengajaran UGM
3. Pengelola Program Studi S2 Magister Filsafat UGM
4. Bendahara Dana Masyarakat Fakultas Filsafat UGM



Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Filsafat UGM
Nomor : **9/UN1/FFI/PS.2/KM/2023**
Tanggal : **2 Januari 2023**

No.	Nama	NIM	Pembayaran UKT pada smt	Biaya UKT	Biaya UKT yang wajib dibayar
1.	Farahdiba Fahrani Kurnia	22/500347/PFI/00506	Genap TA 2022/2023 Gasal TA 2023/2024	Rp. 9.000.000	Rp. 4.500.000
2.	Andrean Ferry Wijanarko	22/500883/PFI/00508	Genap TA 2022/2023 Gasal TA 2023/2024	Rp. 9.000.000	Rp. 4.500.000
3.	Maheswara Nusantoro	22/502063/PFI/00509	Genap TA 2022/2023 Gasal TA 2023/2024	Rp. 9.000.000	Rp. 4.500.000

Dekan,

Dr. Rr. Siti Murtiningsih, S.S., M.Hum.
NIP 197112091997032001

--	--

